

**KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
DALAM MENGAWASI PERJANJIAN KEMITRAAN DALAM
KEMITRAAN WARALABA**

*THE AUTHORITY OF INDONESIA COMPETITION COMMISSION IN
SUPERVISING PARTNERSHIP AGREEMENT IN FRANCHISE*

Belva Varian Tamir, Kurniawan, Moh. Saleh

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

E-mail : belvavarian182@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Mengawasi Perjanjian Kemitraan Dalam Kemitraan Waralaba dan Bagaimana Bentuk Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Mengawasi Perjanjian Kemitraan Dalam Kemitraan Waralaba. Penelitian ini berjenis penelitian Normatif. Pendekatan yang digunakan yakni Pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan Konseptual. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Adapun hasil penelitian penyusun yakni Bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha berwenang melakukan pengawasan terhadap perjanjian kemitraan waralaba hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, walaupun tidak eksplisit disebutkan. Bahwa adapun bentuk tindakan pengawasan yang dilakukan berupa Pemeriksaan Pendahuluan Kemitraan yang dilakukan oleh Investigator.

Kata Kunci : Kewenangan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha; Kemitraan, Waralaba

Abstract

This study aims to determine the authority of Indonesia Competition Commission in Supervising Partnership Agreements in Franchise Partnerships and the Forms of Indonesia Competition Commission in Supervising Partnership Agreements in Franchise Partnerships. This research type is normative research. The approach used is the Legislative Approach and the Conceptual approach. As for the technique of collecting legal materials using library research. The results of the research show that the Indonesia Competition Commission has the authority to supervise the franchise partnership agreement as stated in Article 36 of the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises, even though it is not explicitly stated. Supervision carried out in the form of a Partnership Preliminary Examination conducted by the Investigator.

Keywords: Authority, Business Competition Supervisory Commission; Partnership; Franchise

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia dalam menjalankan seluruh kegiatan perekonomiannya wajib dilandasi pada nilai-nilai Pancasila khususnya pada sila ke-V (lima) “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” yang kemudian nilai sila ini diterjemahkan kedalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terutama

Pasal 33 Ayat 1 yang berbunyi Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dalam perkembangan perekonomian sekarang ini, kegiatan bisnis cukup berkembang pesat dengan kebutuhan akan pemenuhan atas sandang, pangan dan papan yang tidak dapat dipungkiri merupakan kebutuhan setiap manusia. Pemenuhan atas kebutuhan hidup tersebut merupakan peluang bagi pelaku usaha untuk membangun dan memperluas kegiatan usahanya.

Maka dengan demikian dibuatlah suatu model kegiatan bisnis yang dapat memperluas cakupan kegiatan usaha tersebut salah satunya dengan Pola kemitraan waralaba. Kemitraan waralaba menjadi sangat populer dan berkembang cukup pesat. Hal ini dikarenakan kegiatan bisnis pola waralaba memiliki keunggulan tersendiri seperti dari waralaba ini adalah bahwa perusahaan Pewaralaba dan perusahaan waralaba sama-sama mendapatkan keunggulan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Keunggulan tersebut dapat berupa adanya alternatif sumber dana, penghematan modal, efisiensi serta barang dan/atau jasa tersebut terjamin kualitas dan mutunya.

Karena banyaknya usaha mikro, kecil dan menengah yang menjadi mitra usaha melakukan pola kemitraan jenis waralaba ini, seringkali menimbulkan permasalahan hukum diantara mitra usaha dengan Pewaralaba.

Kekhawatiran ini sebenarnya telah diatasi oleh aturan yang melarang penguasaan tersebut oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Pasal 35 yang menyebutkan bahwa (1) Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26. (2) Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya. Maka sangatlah penting untuk mengawasi pelaksanaan dalam perjanjian kemitraan terutama waralaba tersebut untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi semua pihak terutama mitra usaha yang merupakan kalangan masyarakat kecil dengan kekurangan finansial dalam usaha berbisnis. Pengawasan perjanjian kemitraan didasarkan pada adanya ketentuan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada pasal 36 ayat 2 yang mengatur dalam pelaksanaan kemitraan secara tertib akan diawasi oleh suatu lembaga. (2) Pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kemudian jika melihat aturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Pasal 31 ayat 1 menyatakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha diberikan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan kemitraan. Sebagaimana bunyi Pasal 31 Ayat 1 yakni KPPU melakukan pengawasan

pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maka walaupun perlu diawasi karena dikhawatirkan adanya penguasaan pada mitra usaha yang tergolong usaha mikro kecil, namun diperlukan juga pembatasan atas pengawasan tersebut agar perjanjian yang dibuat tidak mengintervensi para pihak yang membuatnya. Maka dari uraian latar belakang inilah penulis tertarik mengkaji lebih mendalam tentang “Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Mengawasi Perjanjian Kemitraan Dalam Kemitraan Waralaba”. Adapun permasalahan yang diangkat Bagaimana Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Mengawasi Perjanjian Kemitraan Dalam Kemitraan Waralaba dan Bagaimana Bentuk Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Mengawasi Perjanjian Kemitraan Dalam Kemitraan Waralaba. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Mengawasi Perjanjian Kemitraan Dalam Kemitraan Waralaba dan untuk mengetahui dan memahami Bentuk Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Mengawasi Perjanjian Kemitraan Dalam Kemitraan Waralaba.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis penelitian Normatif. Pendekatan yang digunakan yakni Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Adapun teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Analisis yang akan digunakan yaitu Analisis Interpretasi Hukum.

C. PEMBAHASAN

1. Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Mengawasi Perjanjian Kemitraan dalam Kemitraan Waralaba

Terjadinya berbagai bentuk konflik persaingan usaha di Indonesia membuat Pemerintah Indonesia membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pada diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini jugalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha lahir sebagai Institusi yang independen bertugas mengawasi persaingan usaha di Indonesia. Keberadaannya tercantum pada BAB VI Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Status Komisi Pengawas Persaingan Usaha didalam Pasal 30 Ayat 1, 2 dan 3 yang berbunyi (1) Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi. (2) Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain. (3) Komisi bertanggungjawab kepada Presiden.

Dari Pasal 30 Ayat 1 diatas dapat dikemukakan bahwa keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha secara langsung disebutkan dalam Undang-Undang tersebut, maka keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan Lembaga negara yang mandiri (*State Auxiliary Agencies*) dan hal ini diperkuat oleh Ayat 2 Pasal 30 dengan

menyebutkan kembali bahwa Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain. Serta hal tersebut disebutkan kembali dalam Pasal 1 ayat dan 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (2) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.

Menurut Rizki Ramadani¹ Lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha kedudukannya berada pada garis iris tengah antara Lembaga Eksekutif dan Lembaga yang berkonsep *Independents Regulatory Agencies* (IRAs) hal ini dikarenakan dalam urusan personalia masih ada campur tangan Presiden didalamnya”Perihal Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), kesesuaian dengan konsep *Independent agencies* lebih didasarkan pada minimnya independensi dalam aspek personalia.”...“Hal ini mengindikasikan bahwa terlepas dari beberapa alasan pemberhentian sebelumnya yang ditentukan secara definitif seperti meninggal dunia atau mengundurkan diri, tetap ada kewenangan Presiden untuk memberhentikan anggota KPPU tanpa sebab yang diatur secara jelas. Dengan demikian ketentuan ini masih membuka kemungkinan untuk dapat memberhentikan sesuai dengan alasan subyektif presiden.”

Tujuan pembentukan Komisi adalah untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undangan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat hal ini tercantum Dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jo Pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Selain tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga diberikan beberapa fungsi dalam Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Fungsi Komisi sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, meliputi: a. Penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisi dominan; b. Pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan; c. Pelaksanaan administratif.Pada wewenang Komisi Pengawas persaingan Usaha sendiri diatur Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pola Kemitraan banyak dan beragam jenisnya.Kemitraan sendiri memiliki arti kawan atau bekerjasama, namun secara rinci diberikan terminology oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar.

Di Indonesia setidaknya ada 6 (enam) jenis Kemitraan yang terjadi dipraktekkan oleh masyarakat dan Kemitraan tersebut diakui juga oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.a.inti-plasma;b. subkontrak; c.waralaba; d.perdagangan umum;e.distribusi dan keagenan; dan f.bentuk-

¹ Rizki Ramadani, Lembaga Negara Independen Di Indonesia Dalam Perspektif Konsep Independent Regulatory Agencies, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 27 JANUARI 2020: 169 -192, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (joint venture), dan penyumberluaran (outsourcing). Dari 6 (enam) jenis kemitraan diatas kemitraan waralaba banyak mendapatkan perhatian, karena kemudahan dan biaya yang terjangkau oleh pengusaha UMKM. Tercatat sebanyak 2370 STPW telah diterbitkan selama sepuluh tahun terakhir, dengan tingkat rata-rata pendaftaran per tahunnya sebesar 10,4 persen.² waralaba disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, namun Undang-undang tersebut tidak memberikan definisi waralaba, definisi waralaba secara normatif tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba, pada Pasal 1 Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Dari defnisi diatas bahwa unsur pokok pada waralaba adalah adanya ciri khusus. Ciri khusus yang dimaksud merupakan pembeda antara produk waralaba lainnya. Adapun mengenai ciri khusus dari Waralaba tersebut diberikan pengertiannya melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba Pasal 1 Angka 2, Ciri Khas Usaha adalah suatu usaha yang memiliki keunggulan atau perbedaan yang tidak mudah ditiru dibandingkan dengan usaha lain sejenis, dan membuat konsumen selalu mencari ciri khas dimaksud, misalnya sistem manajemen, cara penjualan dan pelayanan atau penataan, atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus dari Pemberi Waralaba.

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah pola kemitraan Waralaba hanya mengatur 3 (tiga) poin pokok praktek waralaba, sebagaimana dalam Pasal 29 disebutkan (1) Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memiliki kemampuan. (2) Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba. (3) Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan.

Pola waralaba diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba, dengan menyebutkan secara rinci kriteria usaha tersebut disebut sebagai Waralaba. Waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. memiliki Ciri Khas Usaha; b. terbukti sudah memberikan keuntungan; c. memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis; d. mudah diajarkan dan diaplikasikan; e. adanya dukungan yang berkesinambungan; dan f. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah terdaftar. Pada konsep HKI, Dalam Waralaba banyak hal yang dapat menjadi obyek HKI, dari Merek

² Administrator Kementerian Perdagangan, Dorongan Pertumbuhan Waralaba, Kemendag Terbitkan Aturan, selasa, 26 November 2019, diakses pad laman website <https://www.kemendag.go.id/id/newsroom/media-corner/dorong-pertumbuhan-waralaba-kemendag-terbitkan-aturan-1> pada tanggal 04 Oktober 2021.

atau Desain Logo hingga Resep atau *Confidential Information* Olahan makanan yang menjadi produk waralaba. Bahwa dengan diaturnya HKI dalam perjanjian Waralaba akan memberikan perlindungan secara langsung pada Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki Pemberi Waralaba, sebagaimana yang dikatakan oleh Lathifah Hanim Perlindungan Hukum terhadap HaKI yang dimiliki oleh Pihak pemberi waralaba (*franchisor*) akan dapat lebih terlindungi apabila dalam perjanjian waralaba telah mengatur tentang perlindungan HaKI secara spesifik yakni dengan memperjanjikan batasan-batasan tertentu yang harus dipatuhi oleh penerima waralaba (*franchisee*) yang secara langsung maupun tidak langsung ditunjukkan untuk melindungi hak kekayaan intelektual dari oleh pihak pemberi waralaba (*franchisor*).³

Dalam prakteknya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak merupakan seperti Undang-Undang oleh para pihak itu sendiri sehingga tidak bisa perjanjian tersebut diintervensi oleh pihak ketiga atau pihak lain yang bukan mengadakan perjanjian tersebut.

Walaupun pada dasarnya adalah *Freedom Of Contract* atau kebebasan berkontrak. Namun nyatanya Asas ini tidak bersifat Mutlak. Menurut M. Natsir Asnawi dan Edi Hudiata⁴ Asas kebebasan berkontrak bersifat limitatif. Sekalipun para pihak memiliki kebebasan dalam menyatakan kehendak dan mencantumkan klausul-klausul tertentu, pernyataan kehendak yang terwujud dalam klausul-klausul tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan, keadilan, dan proporsionalitas. Tujuan dari pembatasan kebebasan berkontrak ada dua, yaitu, pertama, kebebasan berkontrak adalah prinsip yang dibatasi oleh nilai-nilai keadilan dan kewajaran terhadap distribusi hak dan kewajiban para pihak dalam suatu kontrak. Kedua, pembatasan terhadap kebebasan para pihak dalam pernyataan kehendak dimaksudkan sebagai upaya melindungi para pihak dari kesewenang-wenangan pihak lain.

Pada praktiknya Penerima Waralaba merupakan Usaha Mikro Kecil Menengah yang rentan menjadi korban permainan pengusaha besar. Penerima Waralaba pada umumnya memiliki *position bargaining* yang lemah karena kontrak waralaba pada umumnya merupakan berjenis Baku. Didalam Perjanjian kemitraan Waralaba diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, mengenai Perjanjian Kemitraan tercantum pada Pasal 117. 1. Setiap bentuk kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dituangkan dalam perjanjian kemitraan. 2. Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia. 3. Dalam hal salah satu pihak merupakan orang atau badan hukum asing, perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing. 4. Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit: a. identitas para pihak; b. kegiatan usaha;

³ Lathifah Hanim, Perlindungan Hukum HaKI Dalam Perjanjian Waralaba di Indonesia, Jurnal Hukum Vol XXXI, No. 2, Agustus 2011. Diunduh melalui laman <https://www.google.com/url?sa=t&source...=https://media.neliti.com/media/publications/12284-ID-perlindungan-hukum-haki-dalam-perjanjian-waralaba-di-indonesia> pada tanggal 19 Desember 2021 pukul 14.33 WITA hlm. 168

⁴ M. Natsir Asnawi dan Edi Hudiata, *Pembatasan Asas Kebebasan Berkontrak Dan Fungsi Korektif Hakim Menilai Kedudukan Para Pihak Dalam Perjanjian*, Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru.

c. hak dan kewajiban para pihak; d. bentuk pengembangan; e. jangka waktu kemitraan; f. jangka waktu dan mekanisme pembayaran; dan j. penyelesaian perselisihan.

Dari Pasal 117 di atas bahwa dapat dilihat, perjanjian Kemitraan juga diatur sebagai bentuk hadirnya negara, Maka untuk dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bahwa dalam perjanjian kemitraan serta tentunya 2 (dua) poin dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sebagai pondasi awal dalam kegiatan kemitraan ini yakni a. Dalam melaksanakan kemitraan para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia. b. Perjanjian kemitraan tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta tidak menciptakan ketergantungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap Usaha Besar.

Membahas kewenangan maka akan membahas kekuasaan. Sebagai negara hukum kekuasaan berada dibawah hukum itu sendiri. Maka kekuasaan pada negara hukum diberikan oleh hukum itu sendiri melalui perangkat-perangkat negara yang memiliki fungsi legislasi. Sama halnya yang dikonsepsikan oleh Henc Van Maarseveen menggunakan dua istilah dalam menjelaskan konsep ini, yakni ketika menganalisa UUD sebagai *document van attribute*, digunakan istilah kekuasaan, sedangkan dalam menganalisa “pendelegasian” digunakan istilah wewenang (*authority*). Ia juga mengemukakan ada dua konsep kekuasaan, yaitu kekuasaan yang tidak terkait dengan hukum dan kekuasaan yang berdasar pada hukum dan itulah yang disebut wewenang.⁵

Dari pendapat Henc Van Maarseveen di atas dapat ditarik bahwa wewenang tersebut berbentuk pendelegasian oleh aturan hukum dalam hal ini undang-undang yang memerintahkan perangkat tersebut untuk melakukan suatu tindakan. Jika melihat hal ini bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha didelegasikan sebuah wewenang/kekuasaan untuk melakukan tindakan tertentu salah satunya pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian Kemitraan waralaba. Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menyebutkan bahwa Pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Walaupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tidak menyebutkan eksplisit nama lembaga tersebut namun lembaga yang ditunjuk ini sudah tentunya Komisi Pengawas Persaingan Usaha, karena hanya KPPU lah yang memiliki tugas ini sebagaimana yang disebutkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi Pelaku Usaha dalam menjalankan kegiatan

⁵ Kemenkumham, *Artikel Hukum Administrasi Negara, Kewenangan Kepala Daerah Terhadap Badan Usaha Milik Daerah*, dari laman <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-adm-negara/2943-kewenangan-kepala-daerah-terhadap-badan-usaha-milki-daerah.html> diakses pada tanggal 25 Maret 2018, pukul 20:30 Wita

usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Maka dalam hal ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki kewenangan Mengawasi Perjanjian Kemitraan termasuk kemitraan Waralaba.

2. Bentuk Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Mengawasi Perjanjian Kemitraan dalam Kemitraan Waralaba

Dalam melihat bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan Komisi pengawas Persaingan usaha dalam Mengawasi perjanjian kemitraan pada Kemitraan Waralaba ditemukan dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengawasan Dan Penanganan Perkara Kemitraan. Pengawasan Kemitraan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh investigator untuk mengawasi pelaksanaan Kemitraan sesuai pola Kemitraan dengan berpedoman pada prinsip Kemitraan dan etika bisnis yang sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan kemitraan yang dilakukan tentu berpedoman pada larangan melakukan tindakan usaha yang tidak sehat kepada Penerima Waralaba yang dalam hal ini adalah UMKM yang memiliki kerentanan. Adapun larangan tersebut a. usaha besar dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro, usaha kecil, dan/atau usaha menengah mitra usahanya; b. usaha menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro dan/atau usaha kecil mitra usahanya. Adapun bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan berupa Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Pendahuluan Kemitraan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tim pemeriksa terhadap hasil Klarifikasi atau hasil Penelitian Inisiatif dalam rangka memperoleh kecukupan alat bukti, kejelasan, dan kelengkapan laporan hasil pemeriksaan pendahuluan untuk menemukan ada atau tidak ada dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan.

D. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang saya dapatkan 1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha berwenang melakukan pengawasan terhadap perjanjian kemitraan waralaba hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 2. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha berupa Pemeriksaan Pendahuluan Kemitraan yang dilakukan oleh Investigator. Dalam hal komisi Pengawas Persaingan Usaha menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran, maka Pengawas Persaingan Usaha akan menyampaikan peringatan tertulis kepada Terlapor hal ini tercantum pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengawasan Dan Penanganan Perkara Kemitraan

DAFTAR PUSTAKA

Administrator Kementerian Perdagangan, Dorongan Pertumbuhan Waralaba, Kemendag Terbitkan Aturan, Selasa, 26 November 2019, diakses pada laman website <https://www.kemendag.go.id/id/newsroom/media-corner/dorong-pertumbuhan-waralaba-kemendag-terbitkan-aturan-1> pada tanggal 04 Oktober 2021.

- Kemenkumham, Artikel Hukum Administrasi Negara, Kewenangan Kepala Daerah Terhadap Badan Usaha Milik Daerah, dari laman <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-adm-negara/2943-kewenangan-kepala-daerah-terhadap-badan-usaha-milki-daerah.html> diakses pada tanggal 25 Maret 2018, pukul 20:30 Wita.
- Lathifah Hanim, Perlindungan Hukum HaKI Dalam Perjanjian Waralaba di Indonesia, Jurnal Hukum Vol XXXI, No. 2, Agustus 2011. Diunduh melalui laman <https://www.google.com/url?sa=t&source=...> = <https://media.neliti.com/media/publications/12284-ID-perlindungan-hukum-haki-dalam-perjanjian-waralaba-di-indonesia> pada tanggal 19 Desember 2021 pukul 14.33 Wita.
- M. Natsir Asnawi dan Edi Hudiata, Pembatasan Asas Kebebasan Berkontrak Dan Fungsi Korektif Hakim Menilai Kedudukan Para Pihak Dalam Perjanjian, Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru
- Rizki Ramadani, Lembaga Negara Independen Di Indonesia Dalam Perspektif Konsep Independent Regulatory Agencies, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 27 JANUARI 2020: 169 -192, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
- Indonesia, Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba;
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;
- Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
- Indonesia, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengawasan Dan Penanganan Perkara Kemitraan